



SALINAN PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

AI TATI HARYATI BINTI SADILI, tanggal lahir 28 Agustus 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bantar No. 141 Cieunteung, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Suami dari Pemohon yang bernama **Dadang bin Madjid** tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juli 2021;
2. Bahwa hasil dari pernikahan antara **Ai Tati Haryati binti Sadili** dengan **Dadang bin Madjid** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - **Pipit Pitriyani binti Dadang**, usia 28 tahun;
 - **Rena Anggriyani binti Dadang**, usia 24 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk



- **Reni Anggriyani binti Dadang**, usia 24 tahun; dan
 - **Ressha Anggriyani binti Dadang**, usia 14 Tahun;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah semata-mata untuk kepentingan hukum anak dibawah umur dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut diantaranya sebidang tanah yang terletak dalam Blok Cieunteung, Kelurahan Agrasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya seluas 82 M2 (Delapan puluh dua persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02674;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus diri dan hak-hak anak tersebut dan memberikan perlindungan, pengawasan serta Pemohon bersedia bertanggung jawab mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Dadang bin Madjid** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan terurai di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa, memanggil pihak-pihak, dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ai Tati Haryati binti Sadili**) sebagai wali dari **Ressha Anggriyani binti Dadang**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ai Tati Haryati Nomor 3278016808750017 Tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/24/II/1992 Tanggal 12 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Ai Tati Haryati Nomor 3278012107210002 Tanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ressa Anggriyani Nomor 3278CLI1704200900017 Tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Dadang Nomor 3278-KM-21072021-0011 Tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/21249/XII/YAN.2.3./2023/INTELKAM Tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tasikmalaya Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat pernyataan atas nama Pemohon tanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan atas nama Pemohon tanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan atas nama Pemohon yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Argasari nomor 307/1453/01.1004/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jasmani dan Rohani atas nama Pemohon Nomor 445.4/408/PKM-CLB tanggal 16 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Cilembang, Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Ai Tati Haryati Nomor 02674/Kel Cihideung, tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. **Didi Junaedi bin H Arhudin almarhum**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Dadang pada tanggal 12 Februari 1992 dan dikaruniai anak yang masih dibawah umur bernama Ressa Aggriyani;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Dadang telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 di Tasikmalaya karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus surat berharga yang berkaitan dengan hak anak di bawah umur diantaranya sebidang tanah yang

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dalam Blok Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan sertifikat hak milik nomor 02674;

2. **Ika**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Dadang pada tanggal 12 Februari 1992 dan dikaruniai anak yang masih dibawah umur bernama Ressa Aggriyani;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Dadang telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 di Tasikmalaya karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus surat berharga yang berkaitan dengan hak anak di bawah umur diantaranya sebidang tanah yang terletak dalam Blok Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan sertifikat hak milik nomor 02674;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Dadang, namun Dadang telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama **Ressha Aggriyani** tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama **Ressha Aggriyani** tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama **Ressha Aggriyani** tersebut, khususnya untuk mengurus surat berharga yang berkaitan dengan hak anak di bawah umur diantaranya sebidang tanah yang terletak dalam Blok Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan sertifikat hak milik nomor 02674;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dadang sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dadang dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan sedangkan Ressa Aggriyani sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Dadang selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan Ressa Aggriyani adalah anak kandung dari Dadang dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ressa Aggriyani, dari pasangan suami istri Dadang dengan Ai Tati Haryati binti Sadili (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ressa Aggriyani adalah anak kandung Pemohon dengan Dadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Dadang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Tasikmalaya karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dadang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 di Tasikmalaya karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, telah terbukti bahwa Pemohon, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 dan P.8, telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Ressa Anggriyani,

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9, telah terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.11 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta milik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Didi Junaedi bin H Arhudin** almarhum dan **Ika**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Ressa Aggriyani;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Dadang;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 di Tasikmalaya karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus surat berharga yang berkaitan dengan hak anak di bawah umur diantaranya sebidang tanah yang terletak dalam Blok Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan sertifikat hak milik nomor 02674;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak yang bernama **Ressha Anggriyani** tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak yang bernama **Ressha Anggriyani** tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak yang bernama **Ressha Anggriyani** tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bernama **Ressha Aggriyani**, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak yang bernama **Ressha Aggriyani** dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak yang bernama **Ressha Aggriyani** tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Ressha Aggriyani, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan perwalian anak ini diajukan Pemohon untuk keperluan mengurus surat berharga yang berkaitan dengan hak anak di bawah umur diantaranya sebidang tanah yang terletak dalam Blok Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan sertifikat hak milik nomor 02674, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud permohonan perwalian anak ini sudah jelas

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya sehingga Majelis Hakim dapat memberikan suatu penetapan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Ressa Anggriyani binti Dadang, lahir tanggal 5 Januari 2009 untuk keperluan mengurus surat berharga yang berkaitan dengan hak anak di bawah umur diantaranya sebidang tanah yang terletak dalam Blok Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan sertifikat hak milik nomor 02674;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khoirunnisa', S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Fachruddin Zakarya, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Khoirunnisa', S.H.I

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp50.000
2. Proses	:	Rp75.000
3. Panggilan	:	Rp120.000
4. Meterai	:	<u>Rp10.000</u>
Jumlah		Rp255.000

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Plh. Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Uun Unamah, S.Ag.

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Tmk